

**KEWENANGAN PUBLIKASI DIREKTORI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

SKRIPSI



OLEH :

VERNITA KUSUMA NINGRUM
NBI: 1312100212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KEWENANGAN PUBLIKASI DIREKTORI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

SKRIPSI



Oleh :

Vernita Kusuma Ningrum

NBI: 1312100212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KEWENANGAN PUBLIKASI DIREKTORI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

SKRIPSI



Oleh :

Vernita Kusuma Ningrum

NBI: 1312100212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
KEWENANGAN PUBLIKASI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sjana Hukum**

OLEH:

VERNITA KUSUMA NINGRUM

NBI: 1312100212

Dosen Pembimbing:



Dr. Hufron, S.H., M.H.

NPP: 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
KEWENANGAN PUBLIKASI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Oleh:
VERNITA KUSUMA NINGRUM
NBI: 1312100212

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 6 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 5 Desember 2024

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NIP/NPP : 20310210845

Sekretaris : **Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**
NIP/NPP : 20310230880

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**
NIP/NPP : 20310160711

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vernita Kusuma Ningrum
Program Studi : Ilmu Hukum
NIM : 1312100212
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, dengan judul:

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Publikasi Pada Putusan Perkara Privat

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



VERNITA KUSUMA NINGRUM

NBI: 1312100212

SURAT SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vernita Kusuma Ningrum
Program Studi : Ilmu Hukum
NIM : 1312100212
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, dengan judul:

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Publikasi Pada Putusan Perkara Privat

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024
Yang membuat pernyataan



VERNITA KUSUMA NINGRUM

NBI: 1312100212

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Vernita Kusuma Ningrum
NIM : 1312100212
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:
**KEWENANGAN PUBLIKASI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Karya ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "salinan" dari karya atau tulisan orang lain. Sebagai informasi, dalam naskah skripsi ini tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dicantumkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Dengan demikian, jika dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi, termasuk pengguguran skripsi ini dan pembatalan gelar akademik yang telah saya peroleh, serta bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



VERNITA KUSUMA NINGRUM

NBI:1312100212



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
email : perpus@untag-sby.ac.id**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vernita Kusuma Ningrum
NIM : 1312100212
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEWENANGAN PUBLIKASI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

saya memberikan hak kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk menyimpan, mengalihmedia dalam bentuk lain, mengolah dalam bentuk basis data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan karya ilmiah ini di internet untuk kepentingan akademis. Semua itu dapat dilakukan tanpa memerlukan izin atau memberikan royalti kepada saya, selama nama saya sebagai penulis tetap dicantumkan pada karya ilmiah tersebut..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan

1000
REPUBLIK INDONESIA
TEL. 021
METARA
TEMPER
B3AMX125897684

Vernita Kusuma Ningrum

NBI:1312100212

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Kedua orang tua tercinta, Bapak Mulyoto dan Ibu Mastutik. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan perhatian yang tiada henti. karena telah memberikan dukungan dan bimbingan yang luar biasa dalam setiap langkah hidup saya. Doa dan semangat yang selalu diberikan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya.

Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua saya.

Karya ini juga saya persembahkan juga untuk kakak, dan adik saya yang selalu menjadi sumber semangat dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang tak pernah putus. Tak lupa, saya juga mempersembahkan ini untuk diri sendiri. Terima kasih telah berjuang hingga titik ini, tidak pernah menyerah, dan terus berdoa demi menyelesaikan skripsi ini.

Akan ada satu masa dalam hidup seseorang merasakan satu persoalan, yang seakan-akan beban berat dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki siapapun itu. Kalo ada yang sedang merasakan itu yakinlah kata Allah pada saai itu Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu istimewa yang belum pernah diraih.

"Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

(Q.S Al-Baqarah:286)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Kewenangan Publikasi Mahkamah Agung Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., sebagai Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan bimbingan selama saya menjalani perkuliahan serta dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hufron, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, yang telah bersedia memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Haikal Arsalan, S.H., M.H. sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, yang telah bersedia memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah dengan penuh kesabaran mendidik dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum tersebut.
8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran administrasi.
9. Kedua orang tua saya Bapak Mulyoto dan Ibu Mastutik, serta kakak saya Erma Pristanti yang senantiasa memberikan doa dan dukungan tanpa henti.
10. Sahabat saya dari semester satu Romauli Stevany Sitohang yang selalu menjadi pendengar, tempat keluh kesah, yang selalu memberikan semangat dan membantu saya dalam hal apapun sampai saat ini, dan sama-sama sepejuangan dalam menyusun skripsi.

11. Serta rekan-rekan seperjuangan saya Nabila Rahma, Hira (Putro), Monica Nariswari yang memberikan semangat, memberikan dukungan yang berarti, serta menemani saya dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Rekan-rekan kos saya Anjani Roudlotul Jannah dan Nadia Zulfa Shafrina yang selalu memberikan semangat serta menghubungi saya ketika saya pusing skripsi
13. Berterimakasih kepada partners SABARO yaitu Zidan Alrifqy Putra A, Nisfu Ayu Atika dan Alifsyah Pangeran Jaya, yang telah menjadi rekan yang baik dalam berbagai hal, mulai dari belajar bersama hingga travelling saat lelah menghadapi tugas kuliah.
14. Mas Dian Pebrianto selaku kakak tingkat saya yang telah memberikan saran serta bantuan saat saya menulis skripsi.
15. Tempat yang selalu menemani saya disaat mengerjakan skripsi sampai subuh, Mcd, Burrger King, serta BM coffe.
16. Ucapan terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga saat ini. Bersyukur bisa mengatasi berbagai tekanan dan situasi yang sulit, serta tidak pernah memilih untuk menyerah, apa pun tantangannya. Semoga selalu menemukan kebahagiaan di mana pun berada.

Semoga setiap usaha ini menjadi amal yang diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti berharap proposal ini bisa menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya maupun bagi para pembacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu hukum maupun bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya.

Surabaya, 28 November 2024

Penulis

Vernita Kusuma Ningrum

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewenangan Mahkamah Agung dalam mempublikasikan putusan pengadilan, khususnya pada perkara privat, berdasarkan asas kepastian hukum. Fokus penelitian adalah bagaimana Mahkamah Agung menjaga keseimbangan antara prinsip keterbukaan informasi publik dengan perlindungan hak privasi pihak berperkara. Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat kasus-kasus perceraian *Public figure* yang meskipun telah dianonimkan, tetap memungkinkan identitas pihak yang berperkara diketahui publik, sehingga menimbulkan dampak negatif baik secara psikologis, reputasi, maupun sosial. Berdasarkan latar belakang yang ada, timbul beberapa permasalahan yang perlu untuk ditelaah lebih lanjut: 1. Kewenangan publikasi pada putusan perkara privat oleh Mahkamah Agung, 2. Perlindungan hukum pihak berperkara atas hak privasi dalam publikasi Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan publikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Namun, batasan kewenangan tersebut perlu diatur lebih tegas, terutama dalam memastikan anonimisasi yang efektif pada putusan perkara privat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pengaturan yang lebih spesifik terkait publikasi putusan perkara privat guna melindungi hak privasi pihak berperkara tanpa mengurangi transparansi hukum. Saran yang diajukan meliputi penguatan regulasi anonimisasi dan pengawasan terhadap implementasi publikasi, serta penyediaan mekanisme penghapusan data jika terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga.

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Agung, Kepastian Hukum, Hak Privasi, Publikasi Putusan, Perkara Privat.

ABSTRACT

This research discusses the authority of the Supreme Court in publishing court decisions, especially in private cases, based on the principle of legal certainty. The focus of the research is how the Supreme Court maintains a balance between the principle of public information disclosure and the protection of the privacy rights of litigants. This issue is becoming increasingly relevant considering the divorce cases of public figures which, despite being anonymised, still allow the identity of the litigants to be known to the public, thus causing negative impacts both psychologically, reputationally and socially. Based on the existing background, several problems arise that need to be examined further: 1. The authority of publication in private case decisions by the Supreme Court, 2. Legal protection of litigants on the right to privacy in the publication of the Supreme Court. This research uses normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials which are analysed qualitatively. The results show that the Supreme Court has the authority to publish based on applicable laws and regulations, such as the Law on Public Information Disclosure and KMA Decree No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 on Public Information Service Standards in Courts. However, the limits of this authority need to be regulated more firmly, especially in ensuring effective anonymisation of private case decisions. The conclusion of this research confirms the importance of more specific arrangements related to the publication of private case decisions in order to protect the privacy rights of litigants without reducing legal transparency. Suggestions include strengthening the regulation of anonymisation and monitoring the implementation of publication, as well as providing a mechanism for data deletion in the event of misuse of information by third parties.

Keywords: *Authority of the Supreme Court, Legal Certainty, Privacy Rights, Publication of Decisions, Private Cases.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kewenangan	11
2.1.1 Pengertian Kewenangan	11
2.1.2 Sumber Kewenangan.....	12
2.2 Direktori Putusan Mahkamah Agung.....	13
2.3 Asas Kepastian Hukum	15
2.4 Perlindungan Hukum.....	17
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum	17
2.4.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	19
2.5 Hak Privasi.....	21

2.5.1 Pengertian Hak Privasi	21
2.5.2 Konsep Hak Privasi	23
2.6 Data Pribadi.....	23
2.7 Publikasi Putusan	25
2.8 Perkara Privat	27
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Kewenangan publikasi pada putusan perkara privat oleh Mahkamah Agung.....	29
3.1.1 Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Agung untuk Publikasi Putusan	29
3.1.2 Batasan Publikasi dalam putusan perkara Privat.....	36
3.1.3 Tujuan Publikasi putusan dan pengaruh terhadap Asas Kepastian Hukum.....	41
3.2 Perlindungan hukum pihak berperkara atas hak privasi dalam publikasi putusan Mahkamah Agung	47
3.2.1 Hak Privasi Pihak Berperkara Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	47
3.2.2 Perlindungan Bagi Pihak Yang Berperkara	52
3.2.2.1 Perlindungan Hukum Preventif	52
3.2.2.2 Perlindungan Hukum Represif	59
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	65
DAFTAR BACAAN	67